

BAB XI TINDAK PIDANA DALAM PASAR MODAL

A. Penipuan (Pasal 90 UUPM)

Pasal 90 UUPM menyebutkan,

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang socara langsung atau tidak langsung:

- a. menipu atau mengetahui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
- b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain;
- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Suatu tindakan yang dianggap Penipuan (Pasal 90 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) :

- Menipu atau mengelabui pihak lain ;
- Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain ;
- Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material ;
- Tidak mengungkapkan fakta yang material ;

Penipuan berarti membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material dengan tujuan :

- Menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain ;
- Mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek ;

Contoh :

Mr Z menyebarkan issue bahwa PT X menemukan sumber minyak baru dengan kapasitas besar sehingga Saham PT X naik drastic, dari @Rp.5000,- hingga mencapai @ Rp.8000 dan Mr Z atau afiliasinya melepas saham pada harga tertinggi Rp.8000,- pada 24 Maret 1998. Pada 1 April 1998, diketahui bahwa issue yang ditiupkan Mr Z ternyata tidak benar. Saham PT X bergerak turun pada hari yang sama, bahkan lebih rendah dari harga sebelumnya (menjadi @Rp.4.500,-) ;

B. Manipulasi Pasar (Pasal 91-93 UUPM)

Pasal 91

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Pasal 92

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan memengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

Pasal 93

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Pasal 91 sampai 93 UUPM menyebutkan tindak-tanduk pidana yang dikategorikan manipulasi pasar, yaitu :

I. Gambaran Semu (Pasal 91 UUPM) menguraikan Manipulasi Pasar untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai :

- 1) Kegiatan perdagangan ;
- 2) Keadaan pasar ;
- 3) Harga Efek ;

Contoh

Mr A mempunyai rekening pada Broker I dan II, lalu Mr A mengintruksikan Broker I untuk menjual 1000 lembar Saham PT X dan Mr A juga mengintruksikan Broker II untuk membeli 1000 lembar saham PT X tersebut sehingga seolah-olah 1000 lembar saham PT X diperdagangkan dengan terjadi harga tertentu (semu) padahal pembeli dan penjual adalah Mr A sendiri

II. Persekongkolan (Pasal 92 UUPM) menguraikan manipulasi pasar yang dinamakan persekongkolan melakukan 2 atau lebih transaksi Efek yang menyebabkan harga Efek

tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan Efek ;

Contoh

Mr Z (Direktur PT X) menjelang tutup tahun, ingin agar saham PT X mencapai level tertentu agar Laporan Tahunan PT X menjadi positif (bagus), maka Mr Z bersekongkol dengan Mr Y (akan bertindak sebagai pembeli saham PT X di Bursa) sehingga Saham PT X (yang semula tidak aktif atau aktif tapi cenderung rendah) terdongkrak naik menjelang tutup tahun ;

III. Informasi Menyesatkan (Pasal 93 UUPM) menguraikan manipulasi pasar lainnya yaitu membuat pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan. Pasal 93 ini terkait dengan pasal 86 ayat (2) UU No. 5 tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa perusahaan publik menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Contoh

PT Y, Tbk telah mengalami kerugian atas investasi proyek yang sedang dijalankan, agar supaya masyarakat tidak resah maka kerugian ini tidak dimasukkan dalam laporan berkala ke OJK dan tidak diumumkan kepada masyarakat.

C. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)

Pasal 95

Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek :

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
- b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pasal 96

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang :

- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
- b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Pasal 97

(1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama

dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

(2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

Pasal 98

Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila :

- a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan
- b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

Perdagangan Orang Dalam (Pasal 95 s.d Pasal 97 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal):

- Orang dalam yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan Efek : Emiten atau Perusahaan Publik dan Perusahaan lain yang bertransaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik ;
- Orang dalam tersebut dilarang : mempengaruhi untuk membeli atau menjual efek, memberi informasi kepada pihak manapun yang dapat menggunakan informasi untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek ;
- Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam dilarang melakukan transaksi kecuali : dilakukan atas perintah nasabah dan tidak member rekomendasi nasabahnya mengenai Efek yang ditransaksikan ;

Perdagangan Efek dengan mempergunakan Informasi Orang Dalam (IOD) adalah informasi material yang dimiliki orang dalam yang belum tersedia untuk umum ;

Siapa yang disebut Orang Dalam (Insider) :

- Manajemen, pegawai atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik ;
- Pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan eniten atau Perusahaan Publik memungkinkannya mempunyai IOD ;
- Pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi a dan b diatas ;

Orang Dalam yang mempunyai IOD dilarang :

- Mentransaksikan Efek perusahaannya atau Efek perusahaan lain yang melakukan kontrak dengan perusahaannya ;

- Mempengaruhi Pihak Lain untuk membeli atau menjual Efek huruf a diatas ;
- Member IOD kepada pihak lain ;

Pihak lain yang dilarang :

- Mereka yang memperoleh IOD secara melawan hukum ;
- Perusahaan Efek yang memiliki IOD ;

Contoh

Mr Z (punya IOD) memberitahu Mr Y bahwa PT X mengalami kerugian yang cukup signifikan. Harga Pasar atas saham PT X saat itu Rp. 2000/lembar, akan tetapi atas informasi ini Mr Y menjual saham PT X pada harga @Rp.1.900 melalui Broker A agar supaya cepat laku. Broker B (dan juga mungkin broker lainnya) memborong saham yang di jual Mr Z. kemudian hari kerugian PT X diumumkan kepada masyarakat sehingga Pasar bergejolak (panic selling) dan Harga saham PT X jatuh hingga mencapai harga Rp.1.300,-

KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

(1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 105

Manjer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 106

(1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah).

(2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 108

Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud.

Pasal 109

Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 110

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.